



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.168, 2017

PERTAHANAN. Keamanan. Badan Intelijen Negara.  
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012

TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman siber serta optimalisasi tugas dan fungsi Badan Intelijen Negara perlu dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi organisasi Badan Intelijen Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

BIN terdiri atas:

- a. Kepala BIN;
- b. Wakil Kepala BIN;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri;
- f. Deputi Bidang Kontra Intelijen;
- g. Deputi Bidang Intelijen Ekonomi;
- h. Deputi Bidang Intelijen Teknologi;
- i. Deputi Bidang Intelijen Siber;
- j. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi;
- k. Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen;
- l. Inspektorat Utama;
- m. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik;
- n. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- o. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- p. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan;

- q. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - r. Pusat; dan
  - s. Badan Intelijen Negara di Daerah.
2. Di antara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilan A, dan disisipkan 3 (tiga) pasal di antara Pasal 25 dan Pasal 26 yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan A  
Deputi Bidang Intelijen Siber

Pasal 25A

- (1) Deputi Bidang Intelijen Siber, selanjutnya disebut Deputi VI, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang intelijen siber, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi VI dipimpin oleh Deputi.

Pasal 25B

Deputi VI mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber.

Pasal 25C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B, Deputi VI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen siber;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber;
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen siber;

- d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; dan
  - e. penyusunan laporan intelijen siber.
3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, selanjutnya disebut Deputi VII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang komunikasi dan informasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
  - (2) Deputi VII dipimpin oleh Deputi.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Deputi VII mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi VII menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi;

- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi;
  - d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi;
  - e. penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan
  - f. penyusunan laporan Intelijen komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen, selanjutnya disebut Deputi VIII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang analisis dan produksi Intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
  - (2) Deputi VIII dipimpin oleh Deputi.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Deputi VIII mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan produksi Intelijen.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi VIII menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana analisis dan produksi Intelijen;

- b. penyeleksian, pengintegrasian, dan penginterpretasian informasi yang diperoleh dari kegiatan dan/atau operasi Intelijen;
  - c. pelaksanaan analisis dan produksi Intelijen;
  - d. pengkajian masalah strategis dengan lembaga Intelijen dalam negeri dan luar negeri; dan
  - e. penyampaian produk Intelijen kepada Kepala BIN sesuai kebutuhan dan petunjuk Kepala BIN.
9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Di lingkungan BIN dibentuk Badan Intelijen Negara di Daerah, selanjutnya disebut Binda.
  - (2) Binda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Binda, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Deputi II.
  - (3) Binda terdiri atas 1 (satu) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional Agen.
  - (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Binda, dapat dibentuk Koordinator Wilayah.
  - (6) Penentuan jumlah Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.
10. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39A

Pembentukan dan penentuan jumlah Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

11. Di antara Bagian Kelimabelas dan Bagian Keenambelas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelimabelas A, dan di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 40A dan 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelimabelas A

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 40A

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan BIN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 40B

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A, ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

12. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara, menjadi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BIN.

13. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 61A dan Pasal 61B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini atau belum diganti.

Pasal 61B

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY